

# **THE MADINAH CHARTER AS A CULTURE AND CIVILIZATION CONCEPT**

## **PIAGAM MADINAH SEBAGAI KONSEP BUDAYA DAN PERADABAN**

P-ISSN: 0853-4314

<https://uia.e-journal.id/spektra/1206/>

DOI: 10.34005/spektra.v3i1.1206

Submitted: 2021-01-01 Reviewed:2021-03-03 Published:2021-01-04

**Ahmad Yani**

[Ahmad aljamiyar@yahoo.com](mailto:Ahmad_aljamiyar@yahoo.com)

*Universitas Islam As Syafi'iyah*

### **Abstract**

*Efforts to build a modern civilized society by upholding human values and justice were pioneered by the Prophet Muhammad long before the UN Universal Declaration of Human Rights in 1948, the French Revolution of 1789 or the birth of the American constitution in 1776. Prof. HAR Gibb in his book *Writer Islam* states, "Islam is actually more than a religious system, Islam is a complete culture." History has recorded well, any nation that struggles for their survival by facing all obstacles in order to maintain its existence, of course one day it will reach a high level of civilization, will find its own culture. They can give "cultural lessons" to other nations in addition to passing on the culture to the nations after that. The Medina Charter is a document drawn up by the Prophet Muhammad SAW, as a formal agreement in 622 AD between himself and all the important tribes and people in Medina. The Medina Charter is also known as the Medina Constitution. Among the important objectives behind the Medina Charter are the creation of security, happiness and goodness for all human beings (all related segments of society), management of the territory by agreement. Because it contains a number of rules related to tolerance and harmony among the Ummah at a time when the world is filled with group fanaticism.*

**Keywords:** *Medina charter, culture, human rights*

### **Abstrak**

Upaya membangun masyarakat berperadaban modern dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, dipelopori oleh Nabi Muhammad saw jauh sebelum deklarasi Universal PBB tentang HAM tahun 1948, Revolusi Prancis 1789 atau lahirnya konstitusi Amerika tahun 1776. Prof. HAR Gibb dalam bukunya *Writther Islam* menyebutkan, "Islam itu sesungguhnya lebih dari suatu system agama saja, Islam adalah suatu kebudayaan yang lengkap." Sejarah telah mencatat dengan baik, bangsa manapun yang berjuang demi kelangsungan mereka dengan menghadapi segala hambatan demi mempertahankan eksistensinya, tentu pada suatu saat akan mencapai tingkat peradaban yang tinggi, akan menemukan kebudayaan sendiri. Mereka dapat memberikan "pelajaran kebudayaan" pada bangsa-bangsa lainnya disamping mewariskan budaya kepada bangsa-bangsa setelahnya. Piagam Madinah atau Madinah Charter adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai perjanjian formal di tahun 622 Masehi antara dirinya dengan semua suku dan kaum penting di Madinah. Piagam Madinah juga disebut sebagai Konstitusi Madinah. Diantara tujuan penting di balik Piagam Madinah adalah terciptanya keamanan, kebahagiaan dan kebaikan bagi seluruh manusia (seluruh segmen masyarakat terkait), pengelolaan wilayah dengan kesepakatan. Karena itu memuat sejumlah aturan terkait toleransi dan kerukunan antar Umat di saat Dunia sedang dipenuhi dengan sikap fanatisme golongan.

**Kata Kunci :** piagam madinah,budaya,HAM

## PENDAHULUAN

Sejarah dakwah Rasulullah saw penuh dengan pelajaran dan makna agung yang dapat menjadi inspirasi abadi bagi Umat Islam. Betapa tidak perjalanan dakwah Rasulullah dituntun oleh wahyu dari Allah SWT, termasuk perjalanan dakwah di fase Madinah.

Sebagaimana disifati dengan munawwaroh yaitu yang diterangi. Seperti yang dijelaskan oleh Prof. DR. Achmad Mubarak. Madinah bersinar, karena dituntun oleh cahaya wahyu ilahi. Maka kemudian, sejarah dakwah Nabi Muhammad saw, tak terkecuali fase Madinah dapat menjadi diantara petunjuk dan panduan bagi Umat dalam membangun kebudayaan dan peradaban yang gemilang. Sebagaimana secara umum, sirah nabawiyah menjadi sumber dakwah, seperti yang dijelaskan oleh DR. Abdul Karim Zaidan. Diantara peninggalan dan jejak sejarah penting dakwah Rasulullah adalah piagam Madinah.

Piagam Madinah atau Madinah Charter adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai perjanjian formal di tahun 622 Masehi antara dirinya dengan semua suku dan kaum penting di Madinah. Piagam Madinah juga disebut sebagai Konstitusi Madinah.

Diantara tujuan penting di balik Piagam Madinah adalah terciptanya keamanan, kebahagiaan dan kebaikan bagi seluruh manusia (seluruh segmen masyarakat terkait), pengelolaan wilayah dengan kesepakatan. Karena itu memuat sejumlah aturan terkait toleransi dan kerukunan antar Umat di saat Dunia sedang dipenuhi dengan sikap fanatisme golongan.<sup>1</sup>

Piagam ini pun disusun secara jelas, terang, dan detail, dengan menetapkan hak-hak dan kewajiban bagi kaum muslim, kaum yahudi, dan komunitas-komunitas lain di Madinah, sehingga mereka menjadi suatu komunitas, disebut juga sebagai ummah atau umat.

Latar belakang Piagam Madinah dimulai karena adanya pertentangan antara kaum-kaum masyarakat di Madinah. Piagam Madinah ditulis pada tahun 622 Masehi di kota Madinah.

## PIAGAM MADINAH

Secara sistematis, Piagam Madinah pada mulanya tidak terbagi dalam bentuk pasal-pasal. Jika dipecah dalam beberapa poin isi, sebagian Ulama membagi menjadi 16 poin yang mengatur hubungan sesama Muslim, dan 12 poin yang mengatur hubungan antara Umat Islam dengan umat-umat lain, termasuk Yahudi. Seperti yang dicantumkan oleh Shofiyurrahman Al-Mubarakfury.<sup>2</sup>

Kalimat-kalimat shahifah seperti tercantum dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibn Hisyam, tersusun secara bersambung, tidak terbagi atas pasal-pasal dan bukan berbentuk syair. Bismillâhirrahmânirrahîm tertulis pada awal naskah, disusul dengan rangkaian kalimat berbentuk prosa.

Kemudian, Ulama dan cendekiawan ada yang menyusun piagam Madinah secara sistematis seperti yang diungkapkan oleh Zainal Abidin Ahmad, bahwa piagam Madinah terdiri dari 47 pasal. Sementara pembagian bab terdapat 10 bab ditambah dengan mukaddimah<sup>3</sup>, sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Shafiyurrahman Al-Mubarakfury, *Ar-Rahiq al-Muakhtum*, bahtsun fi sirah nabawiyah, Darul Aqidah, 2007, hal. 180

<sup>2</sup> *ibid*, hal. 177 dan 180

<sup>3</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004, hal.

1. Pembentukan Ummah: Pasal 1
2. Hak Asasi manusia: pasal 2 s.d pasal 10
3. Persatuan Seagama: pasal 11 s.d pasal 15
4. Persatuan Segenap Warga Negara: pasal 16 s.d pasal 23
5. Golongan Minoritas: pasal 24 s.d pasal 35
6. Tugas Warga Negara: pasal 36 s.d pasal 38
7. Melindungi Negara: pasal 39 s.d pasal 41
8. Pimpinan Negara: pasal 42 s.d pasal 44
9. Politik perdamaian: pasal 45 s.d pasal 46
10. Penutup: pasal 47

Pada pembagian Zainal Abidin Ahmad di atas, sebanyak 23 pasal membicarakan tentang hubungan antara umat Islam yaitu antara kaum Anshar dan kaum Muhajirin. Sementara 24 pasal lainnya membicarakan tentang hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lainnya, termasuk umat Yahudi.

Piagam Madinah secara formal mengatur hubungan sosial antara komponen masyarakat Madinah, yaitu : Pertama, antara sesama muslim, bahwa sesama muslim adalah satu ummat walaupun mereka berbeda suku. Kedua, hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim didasarkan pada prinsip “bertetangga yang baik”, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasihati dan menghormati kebebasan beragama. Konstitusi tersebut telah mengatur tentang hak-hak sipil (civil right) atau lebih dikenal dengan hak asasi manusia (HAM), jauh sebelum deklarasi Universal PBB tentang HAM tahun 1948.<sup>4</sup>

### **Isi dan Naskah Piagam Madinah**

Berikut terjemahan piagam Madinah yang sudah disudsn menjadi 47 pasal selain mukaddimah.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Sesungguhnya mereka (kaum Muhajirin dari Makkah, kaum Anshar dari Madinah dan kaum yang menggabungkan diri dengan mereka dalam wilayah Madinah) itu merupakan satu umat, di antara komunitas masyarakat lain. Kaum Muhajirin dari Quraisy tetap dalam kebiasaan mereka dalam bahu-membahu membayar diyat (tebusan atas pembunuhan) di antara mereka dan

---

11

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif, Jakarta: Gema Insani, 2004, hal. 98.

mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara Mukminin. Banu 'Auf tetap dengan kebiasaan mereka dan bahu-membahu membayar diyat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara kaum mukminin. Banu Sa'idah tetap dengan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar diyat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara kaum mukminin. Banu Al-Hars tetap dengan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar diyat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Banu Jusyam tetap dengan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar diyat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Banu An-Najjar tetap dengan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar diyat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Banu 'Amr bin 'Awf tetap dengan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar diyat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Banu Al-Nabit tetap dengan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar diyat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Banu Al-'Aws tetap dengan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar diyat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang lain dalam menanggung beban yang berat dalam tebusan dan diyat diantara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diyat tersebut.

Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat menyalahi perjanjian yang telah dibuat dengan mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya.

Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orang yang mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, atau bermaksud jahat, atau melakukan permusuhan dan kerusakan di kalangan mukminin. Setiap orang harus bersatu dalam menentang kezaliman tersebut, sekalipun itu dilakukan oleh anak dari salah seorang di antara mereka.

Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya untuk membantu orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman. Jaminan Allah itu satu untuk seluruh kaum. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat dalam hubungan kekarabatan. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, dan tidak boleh bergantung kepada golongan yang lain.

Sesungguhnya orang yahudi yang mengikuti kita, mereka berhak mendapatkan pertolongan dan bantuan, selama kaum Mukminin tidak terzalimi dan mereka (yahudi) itu tidak melakukan permusuhan dengan mereka.

Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

Setiap pasukan yang ikut berperang bersama kita, maka kita harus bahu-membahu dan membantu satu sama lain.

Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di

jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

Orang musyrik Madinah dilarang memberikan perlindungan harta dan jiwa orang musyrik Quraisy Makkah, dan tidak boleh ikut campur-tangan dalam perang melawan orang beriman.

Barangsiapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela untuk menerima diyat. Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, maka dia akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya dirujuk kepada ketentuan Allah Taala dan keputusan Muhammad SAW.

Kaum yahudi bersama kaum muslimin diikutkan memikul biaya peperangan yang terjadi dengan serangan musuh dari luar Madinah.

Kaum yahudi dari Bani 'Awf adalah mempunyai hak yang sama kaum mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Kebebasan beragama ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat sebab hal demikian akan merusak diri dan keluarga.

1. Kaum yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti yahudi Banu 'Awf.
2. Kaum yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti yahudi Banu 'Awf.
3. Kaum yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti yahudi Banu 'Awf.
4. Kaum yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti yahudi Banu 'Awf.
5. Kaum yahudi Banu Al-'Aws diperlakukan sama seperti yahudi Banu 'Awf.
6. Kaum yahudi Banu Sa'labah diperlakukan sama seperti yahudi Banu 'Awf.
7. Kaum yahudi Banu Jafnah dari Sa'labah diperlakukan sama seperti yahudi Banu 'Awf.
8. Kaum yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti yahudi Banu 'Awf.
9. Sekutu-sekutu Sa'labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu Sa'labah).
10. Kerabat yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (yahudi) dalam Madinah.

Tidak seorang pun dibenarkan untuk berperang, kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi seseorang untuk (menuntut pembalasan) akibat luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali jika ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini.

Bagi kaum yahudi memiliki kewajiban untuk membayar biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh yang melanggar piagam ini. Mereka saling memberi saran dan

nasehat. Dan memenuhi janji. Seseorang tidak boleh menanggung hukuman akibat (kesalahan) orang lain. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. Kaum yahudi bersatu dengan kaum muslimin dalam menghadapi serangan luar.

Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga yang mengikuti piagam ini. Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya.

Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya, maka urusannya diserahkan penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza Wa Jalla dan keputusan Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik atas isi piagam ini.

Sungguh tidak ada perlindungan bagi kaum kafir Quraisy Makkah dan juga bagi para pendukung mereka.

Mereka (pendukung piagam) harus bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib (Madinah).

Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum Mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

Kaum yahudi Al-'Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini.

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa.

Demikianlah isi perjanjian, yang berasal dari Muhammad Rasulullah.

## **SEBAGAI KONSEP BUDAYA DAN PERADABAN**

Konsep berarti rancangan atau buram surat dan sebagainya<sup>5</sup>. Istilah konsep berasal dari bahasa latin conceptum, artinya sesuatu yang dipahami. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol<sup>6</sup>. Menurut Aristoteles pengertian konsep menurut Aristoteles dalam bukunya "The classical theory of concepts" mendefinisikan konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Menurut Bahri (2008).

Pengertian konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep juga dapat dilambangkan dalam

---

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/konsep>

<sup>6</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsep>

bentuk suatu kata. Menurut Soedjadi (2000) Arti konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata (lambang bahasa)<sup>7</sup>.

## KEBUDAYAAN

Budaya sama halnya kebudayaan adalah sesuatu yang diletakkan kepada manusia, tanpa manusia budaya atau kebudayaan tidak akan terwujud. Kata kebudayaan dinisbatkan kepada kata dalam bahasa latin, *cultura*, yang mengandung pengertian memelihara, mengerjakan, atau mengolah.<sup>8</sup> Dalam KBBI kata budaya berarti 1) pikiran; akal budi; 2) adat istiadat; 3) sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju)<sup>9</sup>.

Adapun definisi yang disebutkan para ahli sangat beragam, antara lain:

*R. Linton* dalam bukunya **“The Cultural Background of Personality”**, Kebudayaan adalah konfigurasi dari tingkah laku dan hasil laku, yang unsur-unsur pembentukannya didukung serta diteruskan oleh anggota masyarakat tertentu. Sultan Takdir Alisyahbana menjelaskan kebudayaan adalah manifestasi dari cara berfikir. Menurut Dr. Moh. Hatta, kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu Bangsa. Sedangkan dalam bahasa Arab menggunakan istilah *tsaqafa*. Bila dikatakan *tsaqafa asy-sya’u* maka itu artinya ia cepat sekali belajarnya. Secara terminologi *tsaqafa* berarti cara manusia di dalam kehidupannya, serta kemampuannya hidup di dalam bayang-bayang lingkungan dan kondisi yang dialaminya. Dengan demikian setiap manusia memiliki caranya (*tsaqafah-nya*) sendiri<sup>10</sup>.

*A. Hasjmy* menyimpulkan dari berbagai macam definisi kebudayaan adalah penjelmaan (manifestasi) akal dan rasa manusia; yang berarti manusialah yang menciptakan kebudayaan. Dengan demikian jika dikaitkan dengan Islam, maka kebudayaan Islam adalah penjelmaan akal dan rasa manusia Muslim, dan bersumber kepada manusia Muslim. Atau dengan kata lain kebudayaan Islam adalah manifestasi keimanan dan kebaktian dari penganut Islam sejati<sup>11</sup>.

## KEBUDAYAAN DAN PERADABAN

Peradaban atau *hadharah* dalam bahasa Arab secara etimologi berasal dari kata *hadharah* yang berarti ada, daerah perkotaan. Kata *hadhar* (daerah perkotaan) merupakan kebalikan dari kata *al-badwu* (pedalaman).

Sedangkan kata *al-hadhir* yang berarti sebutan bagi orang-orang yang bermukim di kota, yang merupakan kebalikan dari kata *al-badi* yang berarti sebutan bagi orang-orang yang tinggal di pedalaman. Adapun kata *alhadharah* berarti menetap di suatu tempat secara permanen. Definisi secara terminologi adalah segala sesuatu yang

---

<sup>7</sup> <https://www.zonareferensi.com/pengertian-konsep/>

<sup>8</sup> Rusydi Sulaiman, Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 29

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hal. 149

<sup>10</sup> Muhammad Husain Mahasnah, Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016, hal. 18

<sup>11</sup> A. Hasjmy, Sejarah Kebudayaan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1995, hal. 3.

berkaitan dengan kehidupan tetap manusia, meliputi sistem politik, ekonomi, sosial, pemikiran dan kesenian .

Para ahli telah banyak membicarakan tentang peradaban. Abul A'la Al-Maududi mengatakan, "Hadharah (peradaban) tidak lain hanyalah sebuah sistem yang integral, yang mencakup semua yang dimiliki oleh manusia, meliputi pemikiran, ide, tindakan, dan moral dalam kehidupan mereka, baik secara personal, keluarga, social, ekonomi, maupun politik. Sedangkan Durant meyakini bahwa hadharah merupakan sistem sosial yang membantu seseorang meningkatkan produktivitas kebudayaannya. Sementara Toynbee berpendapat bahwa peradaban merupakan buah dari aktivitas manusia di ranah sosial dan moral. Ia merupakan gerakan yang terus maju, bukan realita yang statis dan kaku. Ia tidak lain adalah perjalanan kehidupan yang terus berlangsung<sup>12</sup>.

Pengertian peradaban dan kebudayaan dalam bahasa Indonesia seringkali dianggap sama, meski dalam bahasa Inggris berbeda, yaitu kata civilization untuk peradaban dan kebudayaan. Demikian juga dalam bahasa Arab kata hadharah untuk peradaban dan tsaqafah untuk kebudayaan.

Di kalangan para ahli sendiri membedakan definisi kedua istilah (peradaban dan kebudayaan) yang sering dicampurkan, antara lain:

Bierens De Hann (1822-1895). Mempertentangkan pengertian kebudayaan dan peradaban sebagai berikut. Peradaban adalah seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan teknik. Jadi peradaban adalah bidang kehidupan untuk kegunaan yang praktis, sedangkan kebudayaan ialah sesuatu yang berasal dari hasrat dan gairah yang lebih dan murni yang berada di atas tujuan yang praktis hubungan kemasyarakatan.

Koentjaraningrat (1923-1999), mengatakan bahwa peradaban ialah bagian-bagian kebudayaan yang halus dan indah, seperti kesenian<sup>13</sup>. Suatu hal yang membedakan antara kebudayaan dan peradaban sebenarnya terletak pada kemajuan dan kesempurnaan wujud tertentu yang telah dicapai seseorang atau masyarakat. Jadi, kebudayaan mencakup juga peradaban, tetapi tidak sebaliknya, sebab peradaban dipakai untuk menyebut kebudayaan yang maju dalam bentuk ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dalam pengertian kebudayaan direfleksikan kepada masyarakat yang terbelakang, bodoh, sedangkan peradaban terefleksikan pada masyarakat yang sudah maju<sup>14</sup>.

## **KEBUDAYAAN ISLAM: FAKTOR PEMBENTUK DAN KARAKTERISTIKNYA**

Seperti halnya tsaqafah (kebudayaan) Bangsa lain, faktor pembentuk tsaqafah Islamiyyah atau 'arabiyyah (bangsa Arab) seperti yang disinggung oleh Qaradhawi ada tiga, yaitu agama (Islam), bahasa (bahasa Arab) serta nilai dan cara pandang/paradigma yang terakumulasi dan diwarisi sepanjang sejarah<sup>15</sup>.

Adapun karakteristik tsaqafah Islamiyyah adalah:

1. Rabbaniyyah
2. Akhlaqiyah
3. Insaniyyah

---

<sup>12</sup> Muhammad Husain Mahasnah, op. cit., hal. 12

<sup>13</sup> Elly M. Setiadi dkk., Ilmu Sosial Budaya Dasar, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 47-48.

<sup>14</sup> Syamruddin Nasution, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hal.

<sup>15</sup> Qaradhawi, Atsaqah Al-Arabiyyah Al-Islamiyyah bainal asholah wal mu'ashiroh, t.t, hal. 12

4. 'Alamiyyah (Universal)
5. Tasamuh (Toleransi)
6. Tanawwu' (Variasi)
7. Wasathiyah (Moderat)
8. Takamul (Integral)

Karakteristik tsaqafah islamiyyah (kebudayaan islam) tersebut adalah refleksi dan implementasi dari agama islam sendiri. Sebuah agama yang unggul, dan tidak ada agama atau paham apapun yang dapat menyaingi dan mengunggulinya.

## **KESIMPULAN**

Upaya membangun masyarakat berperadaban modern dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, dipelopori oleh Nabi Muhammad saw jauh sebelum deklarasi Universal PBB tentang HAM tahun 1948, Revolusi Prancis 1789 atau lahirnya konstitusi Amerika tahun 1776.

Prof. HAR Gibb dalam bukunya *Writher Islam* menyebutkan, "Islam itu sesungguhnya lebih dari suatu system agama saja, Islam adalah suatu kebudayaan yang lengkap." Sejarah telah mencatat dengan baik, bangsa manapun yang berjuang demi kelangsungan mereka dengan menghadapi segala hambatan demi mempertahankan eksistensinya, tentu pada suatu saat akan mencapai tingkat peradaban yang tinggi, akan menemukan kebudayaan sendiri. Mereka dapat meberikan "pelajaran kebudayaan" pada bangsa-bangsa lainnya disamping mewariskan budaya kepada bangsa-bangsa setelahnya.

Kedatangan Islam sendiri telah merubah secara drastis budaya masyarakat jazirah Arab, yang tadinya biadab, tidak dikenal dan tidak diperhitungkan kemudian menjadi budaya yang diperhitungkan dan diakui perannya dalam sejarah peradaban manusia. Semua ini terjadi karena Islam memang mempunyai potensi membawa penganutnya untuk mencapai peradaban dan kebudayaan yang tinggi<sup>16</sup>.

Aspek budaya dan peradaban yang terkandung dalam piagam Madinah begitu luhur. Seperti tercantum dalam majalah kitabul ummah, secara global, aspek-aspek tersebut teringkas dalam:

Aspek politik. Setidaknya mencakup referensi hukum dan pemerintahan, dasar kewarganegaraan dan sistem Negara

Aspek sosial. Setidaknya mengangkat tentang makna Umat dalam Islam, kohesi sosial berupa hubungan individu dengan masyarakat dan akhlak sosial

Aspek keamanan. Sekurangnya mencakup jaminan keamanan bagi seluruh komponen masyarakat, tanggungjawab bersama, persamaan di hadapan hukum dan peraturan khusus terkait orang musyrik Quraisy yang mengancam keamanan Negara.

Aspek peradaban. Setidaknya mencakup toleransi beragama, keharmonisan sosial, rasa sepenaggungan dan penegakan hak asasi manusia.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> M. Natsir, , *Percakapan antar Generasi, Pesan Perjuangan Seorang Bapak*, Jakarta: DDII dan LABDA, 1989, hal. 108-109).

<sup>17</sup> Ahmad Qaid Asyu'aibiy, *Majalah kitabul ummah*, edisi 25, watsiqatul Madinah almadhmun waddilalah, 1426 H, Qatar.

## DAFTAR PUSTAKA

A.Hasjmy, Sejarah Kebudayaan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1995

Elly M. Setiadi dkk., Ilmu Sosial Budaya Dasar, Jakarta: Prenadamedia Group  
Syamruddin Nasution, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2018  
Qaradhawi, Atsaqah Al-Arobiyyah Al-Islamiyyah bainal asholah wal mu'ashiroh, t.t,

<https://kbbi.web.id/> <https://id.wikipedia.org/wiki/> <https://www.zonareferensi.com/>  
<https://www.maxmanroe.com>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Muhammad Husain Mahasnah, Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam, Jakarta:  
Pustaka Al-Kautsar, 2016

M. Natsir, , Percakapan antar Generasi, Pesan Perjuangan Seorang Bapak, Jakarta:  
DDII dan LABDA, 1989

Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Fikih Sirah Nabawiyyah, Kairo, Dar Assalam,  
1999

Rusydi Sulaiman, Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam, Jakarta:  
Rajawali Pers, 2014

Shofiyyurrahman Al-Mubarakfuty, Ar-Rahiq al-Muakhtum, bahtsun fi sirah nabawiyyah, Darul  
Aqidah, 2007

Uyuni, B. (2020, September). The Medina Society as the Ideal Prototype for  
Community Development. In *Proceeding International Da'wah Conference* (Vol. 1, No.  
1, pp. 80-104).

Zainal Abidin Ahmad, Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia, Jakarta: Pustaka Al-  
Kautsar, 2004 Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif, Jakarta: Gema Insani